

BAB II

GAMBARAN USAHA

A. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

1. Visi

Menurut Ireland, Hoskisson, dan Hitt (2011:17), “*Vision is a picture of what the firm wants to be and, in broad terms, what it wants to ultimately achieve*”, karena itu visi merupakan pernyataan dari apa yang perusahaan ingin capai. Visi juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk organisasi demi menjamin kesuksesan dan kelestarian organisasi/ perusahaan jangka panjang. Dengan kata lain dapat diekspresikan visi merupakan ‘*want to be*’ dari perkumpulan, perusahaan ataupun organisasi. Visi dari Bingke Kite adalah “ Mengembangkan dan Menyebarluaskan Kue Bingke Khas Pontianak sampai Ranah Internasional”

2. Misi

Menurut Ireland, Hoskisson, dan Hitt (2011:18), “*A mission specifies the business or businesses in which the firm intends to compete and the customers it intends to serve*”. Misi dari Bingke Kite adalah “Memberikan Kepuasan Pelanggan dengan Menggunakan Bahan Baku yang Berkualitas Tinggi”



3. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek merupakan serangkaian tujuan untuk jangka waktu kurang dari setahun. Tujuan jangka pendek dari Bingke Kite adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepuasan dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan
- b. Bingke Kite dapat dikenal oleh konsumen sebagai toko oleh-oleh di Pontianak

Tujuan jangka panjang adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan untuk jangka waktu yang panjang, biasanya untuk lima tahun mendatang atau lebih. Tujuan jangka panjang dari Bingke Kite adalah sebagai berikut:

- a. Membuka cabang baru di dalam negeri dan luar negeri
- b. Membuat inovasi pada Kue Bingke
- c. Menjadikan Kue bingke sebagai ciri khas utama dari oleh-oleh Pontianak

B. Logo Usaha

Logo adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan, bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Suatu usaha memiliki logo yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sebagai

pembeda identitas diri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Berikut adalah gambar logo usaha dari Bingke Kite:

Gambar 2.1
Logo Bingke kite



Sumber : Bingke Kite

Gambar 2.1 merupakan logo Bingke Kite. Penulis menggunakan warna kuning sebagai dasarnya yang mirip seperti kue bingke. Tulisan Bingke Kite menggunakan warna merah karena pada dasarnya warna merah dapat membawa keberuntungan dalam artian untuk orang tionghua. Bingke Kite dalam logo ini memiliki arti bahwa bingke ini adalah milik bersama sehingga penulis ingin membuat para konsumen berpikir bahwa ini bukan hanya milik pemilik tetapi juga milik konsumen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Gambaran Produk

Produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:248) adalah :
“*Anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a want or need*”. Produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diklasifikasikan berdasarkan ketahanan dari barang, berwujud dan tidak berwujud, dan kegunaanya, Kotler dan Keller (2012:349)

a. Ketahanan, dan Wujud

Dari klasifikasi, produk dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) *Nondurable goods*: barang berwujud yang biasanya digunakan sekali atau beberapa kali seperti minuman jadi, sabun, dan lain sebagainya.
- 2) *Durable goods*: barang berwujud yang biasanya bertahan setelah lama dipakai. Seperti kulkas, pakaian, dan lain sebagainya.
- 3) *Services (Jasa)*: tidak memiliki wujud, tidak terpisahkan, dan bervariasi. Seperti jasa pemotongan rambut, konsultan pajak, dan lain sebagainya.

b. Produk juga dapat diklasifikasinya berdasarkan kegunaanya, dan dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

- 1) *Consumer goods* atau barang yang digunakan langsung oleh pemakai. Barang tersebut juga dibagi lagi menjadi 4 kategori yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) *Convenience goods*: barang-barang yang sering digunakan oleh konsumen seperti sabun, koran, dan lain sebagainya.
 - b) *Shopping goods*: barang yang biasanya konsumen bandingkan dengan barang lain dan biasanya berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Seperti furnitur, pakaian, mobil bekas, dan alat-alat dapur.
 - c) *Speciality goods*: barang yang memiliki karakteristik yang unik, atau memiliki merek yang sudah dikenal, sehingga ada beberapa orang yang ingin membayar mahal demi barang yang spesial ini. Seperti mobil mewah.
 - d) *Unsought goods*: barang yang biasanya konsumen tidak mengetahui keberadaannya, dan biasanya tidak terpikirkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut. Seperti batu nisan.
- 2) *Industrial-goods classification* atau barang yang biasanya dibeli oleh pabrik-pabrik digunakan untuk dijadikan produk kembali atau digunakan untuk membuat barang. Jenis barang ini juga dapat dibagi lagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a) *Materials and Parts*: barang yang memasuki pabrik secara keseluruhan dibagi menjadi 2 kelas barang yaitu bahan baku dan barang setengah jadi.
- b) *Capital Items*: barang yang tahan lama untuk memfasilitasi pabrik-pabrik tersebut untuk membuat produk jadi. Seperti genset, *conveyor*, dan lain sebagainya.
- c) *Supplies and Business Services*: produk jangka pendek, baik barang maupun jasa, yang digunakan untuk membantu pembuatan produk jadi. Dibagi menjadi dua kelompok yaitu pemeliharaan dan perbaikan seperti cat, paku dan lain sebagainya, dan barang operasional seperti pelumas, batu baru dan lain sebagainya.

Berdasarkan klasifikasi produk diatas, maka Bingke Kite termasuk barang *tangible* (berwujud) dan *non-durable* (tidak tahan lama) karena yang dijual adalah makanan yang hanya dapat dimakan sekali oleh konsumen. Tidak hanya itu Bingke Kite juga termasuk klasifikasi *Convenience goods* karena produk yang dijual termasuk barang yang dapat dibeli sesering mungkin dan merupakan produk yang dibutuhkan setiap saat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Bab I pasal 1, pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria UMKM (dalam Rupiah)

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan* (2014:9)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Sumber: [www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu%20bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf)

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, Bingke Kite termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

E. Latar Belakang Pemilik

1. Nama : Hernando
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 5 Mei 1995



4. Alamat : Jl. Ancol Selatan 2 Rt/Rw;10/07
No.28 Jakarta Utara
5. Telepon : 089679531271
6. Email : silvester.hernando@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana
Administrasi Bisnis)

Hernando adalah calon pemilik Bingke Kite. Hernando lahir di Pontianak, 5 Mei 1995. Hernando merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Hernando merupakan anak kandung dari pengusaha toko kelontong dan seorang ibu yang menjual kue di Pontianak. hernando adalah calon lulusan sarjana strata 1 Jurusan Ilmu administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mendapatkan ilmu secara teoritis selama melaksanakan perkuliahan di kampus ini.

Hernando memiliki hobi untuk mencicipi makanan, dari hobi tersebut kepikiran untuk membuka bisnis kuliner yang menjual Kue Bingke sebagai khas makanan Pontianak. Pengalaman dari ibu yang sebagai seorang penjual kue membuat Hernando berani untuk membuka toko tersebut. Jam terbang yang tinggi membuat Hernando belajar banyak dengan ibunya, ide bisnis ini juga merupakan hal yang sudah dipikirkan bersama ibunya dari beberapa tahun yang lalu. Melihat peluang yang begitu besar dan saingan yang masih sedikit menjadi faktor utama dalam memilih bisnis ini.



F. Peralatan yang Dibutuhkan

Peralatan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membantu dan menunjang pekerjaan sehari-hari. Peralatan dapat digunakan berkali-kali untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun lamanya. Perolehan peralatan berasal dari tempat yang berbeda dan pemilihan harga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Berikut adalah daftar peralatan yang digunakan Bingke Kite dapat dilihat di **Tabel 2.2** berikut ini:

Tabel 2.2
Daftar Peralatan Bingke Kite

No	Nama Peralatan	Harga	Jumlah Unit	Total
1	Timbangan Digital 10kg	Rp 60,000.00	1	Rp 60,000.00
2	Pisau	Rp 47,500.00	1	Rp 47,500.00
3	Zepplin Oven Gas 2 Pintu	Rp 3,650,000.00	1	Rp 3,650,000.00
4	Rinnai Kompor Gas RI 522 S	Rp 320,000.00	1	Rp 320,000.00
5	Kingko Panci Set	Rp 155,000.00	1	Rp 155,000.00
6	Pengaduk adonan	Rp 63,000.00	1	Rp 63,000.00
7	Saringan	Rp 7,000.00	1	Rp 7,000.00
8	Literan 2L	Rp 8,000.00	1	Rp 8,000.00
9	Kuas	Rp 4,000.00	2	Rp 8,000.00
10	Mesin Kasir	Rp 3,250,000.00	1	Rp 3,250,000.00
11	Meja Kasir	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
12	Kursi kasir	Rp 500,000.00	1	Rp 500,000.00
13	Lemari Kue 150x60x140	Rp 2,300,000.00	1	Rp 2,300,000.00
14	Tabung Gas Elpiji 12kg	Rp 220,000.00	2	Rp 440,000.00
15	Loyang Bingke	Rp 20,000.00	10	Rp 200,000.00
16	AC 1 PK	Rp 2,100,000.00	1	Rp 2,100,000.00
17	Tempat Sampah	Rp 13,000.00	1	Rp 13,000.00
18	Sapu	Rp 20,000.00	1	Rp 20,000.00
19	Pengki	Rp 15,000.00	1	Rp 15,000.00
20	Kain Pel	Rp 22,000.00	1	Rp 22,000.00
Total				Rp 14,178,500.00

Sumber Bingke Kite : *Centrum, Indo Raya, Carrefour Matahari Mal & Pasar Tengah,*

Data Diolah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Perlengkapan yang Dibutuhkan

Perlengkapan merupakan barang pendukung suatu bisnis yang bersifat habis terpakai dalam jangka waktu pendek. Perolehan perlengkapan berasal dari tempat yang berbeda dan harga yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Daftar perlengkapan yang digunakan Bingke Kite dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3

Daftar Kebutuhan Perlengkapan Bingke Kite

No	Nama Peralatan	Harga	Jumlah Unit	Total
1	Elpiji 12 kg (2 minggu beli 3)	Rp 130,000.00	6	Rp 780,000.00
2	Celemek	Rp 15,000.00	2	Rp 30,000.00
3	Kain Lap	Rp 5,000.00	4	Rp 20,000.00
4	Kantong 10 Kg (isi 30pcs)	Rp 18,000.00	5	Rp 90,000.00
5	Sponge Pencuci Piring	Rp 4,500.00	4	Rp 18,000.00
6	Kantong 5kg (isi 40pcs)	Rp 10,000.00	30	Rp 300,000.00
7	Sunlight 750ml	Rp 26,000.00	2	Rp 52,000.00
8	Air Galon Aqua	Rp 15,000.00	4	Rp 60,000.00
9	Kotak Packaging	Rp 800.00	3000	Rp 2,400,000.00
Total 1 Bulan				Rp 3,750,000.00
Total 1 Tahun				Rp 45,000,000.00

Sumber Bingke Kite: *Carrefour Matahari Mal, Pasar Tengah & Indo Raya, Data*

Diolah

H. Kebutuhan Bahan Baku

Bahan baku merupakan salah satu unsur yang paling aktif didalam perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diubah yang kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dijual kembali. Daftar bahan baku yang dibutuhkan Bingke Kite dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut ini:

Tabel 2.4
Bahan Baku Bingke Kite

No	Keterangan Bahan Pokok	Harga	Jumlah Unit	Total
1	Tepung Segitiga Biru 1kg	Rp 9,000.00	19	Rp 171,000.00
2	Gula 1kg	Rp 14,000.00	132	Rp 1,848,000.00
3	Santan 1kg	Rp 12,000.00	264	Rp 3,168,000.00
4	Telur 1kg	Rp 20,000.00	226	Rp 4,520,000.00
5	Daun Pandan	Rp 3,000.00	30	Rp 90,000.00
6	Mentega Blue Band 400gr	Rp 5,000.00	20	Rp 100,000.00
Total 1 Bulan				Rp 9,897,000.00
Total 1 Tahun				Rp 118,764,000.00

Sumber Bingke Kite : *Carefour Matahari Mal ,Centrum , Pasar Tengah, Data*

Diolah.

Dari data bahan baku yang digunakan untuk membuat 376 resep. Dimana dalam satu resep pengerjaan menggunakan 50 gram tepung terigu, 350 gram gula, santan 700 gram, telur 9 buah telur, 2 helai daun pandan dan 20 gram mentega. Dalam 1 hari penulis memproduksi kurang lebih 12 resep yang 1 resepnya dapat dibuat menjadi 5 kue bingke. Target penulis untuk penjualan perbulan sebanyak 1.880 kue bingke.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.